

RENJA

2025

PERBUP KAB. KARAWANG NO. 23, BD 2025/NO.23, 9 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 59 Tahun 2024; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 37 Tahun 2023; PERPRES No. 39 Tahun 2019; PERPRES No. 72 Tahun 2021; PERPRES No. 111 Tahun 2022; PERPRES No. 12 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PERMEN PPN/Kepala BAPENAS RI No. 2 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2024; PERDA PROV. JABAR No. 9 Tahun 2022; PERDA PROV. JABAR No. 13 Tahun 2024; PERGUB PROV. JABAR No. 25 Tahun 2023; PERGUB PROV. JABAR No. 13 Tahun 2024; PERDA KAB. KARAWANG No. 2 Tahun 2013; PERDA KAB. KARAWANG No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 11 Tahun 2021; PERDA KAB. KARAWANG No. 5 Tahun 2021; PERDA KAB. KARAWANG No. 12 Tahun 2024; PERDA KAB. KARAWANG No. 16 Tahun 2024; PERBUP No. 65 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERBUP No. 13 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan rencana kerja pemerintah daerah, maksud dan tujuan perubahan RKPD Tahun 2025, sistematika perubahan RKPD, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2025.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2025.
- Lampiran : 929 Hlm.